



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



LAKIP 2024

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



dpmdpolman



Dinas Pmd Kab Polman



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar dapat diselesaikan.

LAKIP ini disusun sebagai perwujudan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi terkait pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah dilakukan selama tahun 2024 sekaligus sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi untuk maksud tersebut diatas maka diperlukan pengembangan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan hasil tersebut diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024 yang memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rancangan tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tidak terlepas dari kerjasama semua pihak baik dalam perumusan program kegiatan, maupun dalam implementasi dan pelaksanaan pengawasannya.

Kami sadari dalam penyusunan laporan ini, masih jauh dari kata sempurna dan belum sesuai dengan yang diharapkan, karenanya itu kami sangat mengharapkan umpan balik (feedback) baik berupa saran maupun masukan dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan LAKIP untuk masa yang akan datang dapat lebih baik lagi.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP ini sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.



Polewali, 18 Februari 2025

Plt. Kepala Dinas PMD

H. ACO RIFAI, S.Pd., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 19670505 199412 1 004

IKTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dariseluruh pelaku pembangunan (stakeholders), sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Polewali Mandar dalam melayani/memenuhi kebutuhan serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 sebagai dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan beberapa sub kegiatan dan kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar.

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar meliputi 2 (dua) Program, 6 (enam) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan. Program tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Anggaran keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.775.721.440,- (Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah). Realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 sebesar Rp.2.695.955.643,- diperoleh presentase sebesar 97,1%, dapat terlihat pencapaian tingkat keberhasilan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar ada pada level baik.

Untuk permasalahan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2023 antara lain: (1) Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa, (2) Pengelolaan Keuangan Desa dinilai belum efektif dan Efisien sehingga berpengaruh terhadap pelaporan keuangan desa, (3) Masih terbatasnya SDM yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik jumlah personil maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan (4) Masih kurangnya inovasi yang dibangun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintah desa. Sedangkan untuk solusinya antara lain: (1) Pelaksanaan pelatihan/Bimbingan Teknis/Sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya aparatur pemerintahan desa, (2) Pelaksanaan bimbingan teknis dan Pembinaan secara simultan bagi pengelola keuangan desa sehingga pengelola keuangan desa dapat memahami cara pembuatan dan penyajian pelaporan keuangan desa dengan baik dan benar. Dikarenakan pelaporan keuangan desa merupakan salah satu lampiran dalam pelaporan keuangan daerah, serta adanya penerapan Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) untuk mempermudah Desa dalam menyajikan Laporan Keuangan Desa, (3) Melaksanakan koordinasi dan pengajuan penambahan personil yang berkompeten sesuai dengan bidangnya kepada BKPP Kabupaten Polewali Mandar untuk penempatan pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan (4) Membangun semua Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk berinovasi dalam melaksanakan tugas dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintah desa.

DAFTAR ISI

1

BAB I PENDAHULUAN

2

A. Latar Belakang

4

B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

7

C. Sistematika Penyusunan LAKIP

8

BAB II PERENCANAAN KINERJA

9

A. Rencana Strategis

12

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

15

A. Akuntabilitas Kinerja

42

B. Akuntabilitas Keuangan

44

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

1

Perjanjian
Kinerja Tahun
2024

2

Pengukuran
Kinerja Tahun
2024

3

Realisasi
Anggaran Tahun
2024

4


Pohon Kinerja

5

Laporan Monev
Tahun 2024

BAB I

P E N D A H U L U A N



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang dikenal dengan akronim SAKIP, merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (performance base management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja dalam rangka mendorong pemerintahan agar lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab. Terdapat 4 (empat) komponen besar SAKIP, yaitu : Perencanaan Kinerja dan Penganggaran, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Kinerja. Pelaporan Kinerja sendiri disusun setelah berakhirnya periode Perencanaan Kinerja sebagai wujud pertanggung-jawaban Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pemenuhan terhadap ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan berbasis kinerja (performance based budgeting). Setiap pengguna anggaran oleh Instansi Pemerintah harus didasarkan pada kinerja sasaran yang jelas dan terukur, serta dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan demikian, LAKIP merupakan bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya sesuai perencanaan strategis (strategic planning) yang ditetapkan.

Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran berjalan yaitu 1 (satu) tahun secara lengkap memuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu laporan capaian terhadap target kinerja yang telah ditetapkan, perbandingan capaian tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya serta mengungkapkan keberhasilan dan kegagalan dalam upaya pencapaian target kinerja. LAKIP ini juga merupakan media pertanggungjawaban pemerintah secara terukur yang berorientasi hasil (result oriented). Dengan LAKIP ini diharapkan tuntutan akuntabilitas sebagaimana tertuang dalam kebijakan reformasi birokrasi dapat terpenuhi.

Untuk mengatasi tantangan, perkembangan dan tuntutan masyarakat mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar untuk mempersiapkan diri tetap eksis dalam proses pembangunan perbaikan dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi.LAKIP2022

Maksud menyusun rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai dokumen resmi yang dipersyaratkan bagi SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai pedoman dasar melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

A LATAR BELAKANG

Sejalan dengan dasar pola dan struktur organisasi yang baru, struktur organisasi dan nomenklatur baru dengan peraturan dasar Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan menyusun dasar/pedoman pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung program Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, yang diaplikasikan melalui program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang harus dipertanggungjawabkan sebagai tolak ukur capaian kinerja yang merupakan penjabaran rencana strategis sebagai bentuk pelaksanaan keuangan.

Adapun dasar hukum penyusunan LAKIP antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lemaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar
12. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar
13. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2009-2014
14. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
15. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas pokok dan fungsi Perangkat Organisasi Inspektorat BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang direvisi menjadi Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
16. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009-2014
17. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
18. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar
19. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024
20. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

Maksud Dan Tujuan

- Untuk memaparkan pencapaian Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019–2024 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024
- Untuk menggambarkan perbandingan capaian indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan;
- Untuk menyajikan keberhasilan dan kegagalan berikut kendala dan solusi yang dilakukan pada tahun anggaran 2023.

MAKSUD

TUJUAN

- Untuk menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta stakeholder yang membutuhkan
- Untuk menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja periode yang akan datang;
- Untuk menjadi bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
- Untuk menjadi bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

B KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kondisi Kelembagaan
Kondisi Organisasi

Tujuan Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : membantu bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten dalam lingkup pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten
3. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kondisi sumber daya manusia (SDM) yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024.

Tabel 1

Berdasarkan Golongan dan Gender

NO	Golongan/Ruang	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	IV	2	0	2
2	III	14	9	23
3	II	1	1	2
		16	11	27

(Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)

Keadaan pegawai berdasarkan golongan dan gender pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari golongan IV (2 orang), golongan III (23 orang) dan golongan II (2 orang), dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 17 orang dan perempuan sebanyak 10 orang.

Tabel 2


Berdasarkan Tingkat Strata Pendidikan

NO	Golongan/Ruang	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	S2	9	0	9
2	S1	7	9	16
3	SMA	2	0	2
		18	9	27

(Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)

Keadaan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 9 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 16 orang dan SMA sederajat sebanyak 2 orang.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN POLEWALI MANDAR



SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2024

Sistematika penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang serta Kedudukan tugas pokok dan fungsi serta Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan tentang Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2024, Tujuan Umum dan Tujuan khusus Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Menjelaskan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) serta analisis akuntabilitas kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



A. Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diatur pada pasal 1 poin 49 bahwa tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan pengertian Sasaran yang diatur di dalam permendagri yang sama adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkatdaerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Dengan mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka ditetapkanlah tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, DPMD Kabupaten Polewali Mandar telah merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

➔ **TUJUAN** : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Indikator : Angka Kemiskinan

Untuk mencapai tujuan maka ditetapkanlah sasaran strategis sebagai berikut :



Untuk mengukur pencapaian dari tujuan dan sasaran dimaksud diatas, ditetapkanlah indikator-indikator utama dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

1. Sasaran 1: Meningkatnya Ketahanan Sosial
Indikator : Indeks Sosial

Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
Indikator :
Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM

$$\text{IKM} = \text{Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) tertimbang per unsur} \times 25$$

Keterangan
:

U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
NRR = Nilai rata-rata
IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
(*) = Jumlah NRR IKM tertimbang
(**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per = Jumlah nilai per unsur dibagi
Unsur Jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,071
per unsur

No.	UNSUR PELAYANAN	NRR
U1	dengan Jenis Pelayanan (U1)	0,379
U2	Kemudahan Sistem, Mekanisme & Prosedur Pelayanan (U2)	0,376
U3	Kecepatan Waktu (KW) dalam memberikan Pelayanan (U3)	0,362
U4	Penerapan Biaya/Tarif dalam Pelayanan (U4)	0,435
U5	dengan hasil yang diberikan (U5)	0,370
U6	Kompetensi/Kemampuan Petugas dalam Pelayanan (U6)	0,379
U7	terkait Kesopanan dan Keramahan (U7)	0,405
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan (U8)	0,383
U9	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan (U9)	0,430

Mutu Pelayanan :	
A	Sangat Baik (81,26-100,00)
B	Baik (62,51-81,25)
C	Kurang (43,76-62,50)
D	Tidak Baik (25,00-43,75)

Sasaran 3 : Membaiknya Ketahanan Ekonomi Desa
Indikator :
Presentase Desa Maju Mandiri

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa
Indikator :
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

$$\text{IKM} = \text{Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) tertimbang per unsur} \times 25$$

Keterangan
:

U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
NRR = Nilai rata-rata
IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
(*) = Jumlah NRR IKM tertimbang
(**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per = Jumlah nilai per unsur dibagi
Unsur Jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,071
per unsur

No.	UNSUR PELAYANAN	NRR
U1	dengan Jenis Pelayanan (U1)	0,379
U2	Kemudahan Sistem, Mekanisme & Prosedur Pelayanan (U2)	0,376
U3	Kecepatan Waktu (KW) dalam memberikan Pelayanan (U3)	0,362
U4	Penerapan Biaya/Tarif dalam Pelayanan (U4)	0,435
U5	dengan hasil yang diberikan (U5)	0,370
U6	Kompetensi/Kemampuan Petugas dalam Pelayanan (U6)	0,379
U7	terkait Kesopanan dan Keramahan (U7)	0,405
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan (U8)	0,383
U9	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan (U9)	0,430

Mutu Pelayanan :	
A	Sangat Baik (81,26-100,00)
B	Baik (62,51-81,25)
C	Kurang (43,76-62,50)
D	Tidak Baik (25,00-43,75)

Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah
Indikator :

- Predikat SAKIP Perangkat Daerah
- Formulasi Perhitungan : Merupakan Hasil Penilaian LHE Inspektorat
- Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah
- Formulasi Perhitungan : Merupakan hasil penilaian Badan Keuangan
- Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah

$$\text{IKM} = \text{Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) tertimbang per unsur} \times 25$$

Keterangan

U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
NRR = Nilai rata-rata
IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
(*) = Jumlah NRR IKM tertimbang
(**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,071
per unsur

No.	UNSUR PELAYANAN	NRR
U1	dengan Jenis Pelayanan (U1)	0,379
U2	Kemudahan Sistem, Mekanisme & Prosedur Pelayanan (U2)	0,376
U3	Kecepatan Waktu (KW) dalam memberikan Pelayanan (U3)	0,362
U4	Penerapan Biaya/Tarif dalam Pelayanan (U4)	0,435
U5	dengan hasil yang diberikan (U5)	0,370
U6	Kompetensi/Kemampuan Petugas dalam Pelayanan (U6)	0,379
U7	terkait Kesopanan dan Keramahan (U7)	0,405
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan (U8)	0,383
U9	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan (U9)	0,430

Mutu Pelayanan :	
A	Sangat Baik (81,26-100,00)
B	Baik (62,51-81,25)
C	Kurang (43,76-62,50)
D	Tidak Baik (25,00-43,75)

B. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji hasil kerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, berdasarkan rencana strategis, kemampuan APBD dan kemampuan sumberdaya lainnya. Tujuan dilakukannya penetapan kinerja ada 2 (dua) yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum penetapan kinerja adalah instensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Sedangkan tujuan khusus adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen Perangkat Daerah bersama jajarannya, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Adapun perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketahanan Sosial	Indeks Sosial	53,76%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
3	Membaiknya Ketahanan Ekonomi Desa	Persentase Desa Maju dan Mandiri	30,56%
4	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Sangat Baik
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB
		Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100%
		Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Sangat Baik

Dasar Hukum Penyusunan Laporan

Berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah ***"Mewujudkan Otonomi Desa Dan Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ekonomi, Sosial Dan Budaya"***.

TUJUAN UMUM

TUJUAN KHUSUS



Untuk mendukung tujuan umum, dalam renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan delapan tujuan khusus yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
2. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
3. Mewujudkan tatanan kehidupan sosial Budaya Masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender serta peningkatan kemandirian tenaga kerja pedesaan.
4. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat.
5. Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendaya gunakan Teknologi Tepat Guna.
6. Meningkatkan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7. Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Desa lingkup regional.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk menilai, menganalisa, dan menginformasikan mengenai hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga untuk menjelaskan tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja yang dicapai instansi pemerintah dan perangkat daerah. Menilai dan menganalisis capaian kinerja sangatlah penting, untuk meyakinkan bahwa kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan. Dengan demikian hasil pengukuran akan memudahkan kita untuk menilai apakah “berhasil atau tidak”. Analisis capaian kinerja dibangun secara menyeluruh pada semua level organisasi untuk memastikan optimalnya mekanisme pengumpulan data kinerja dan sebagai bahan review perbaikan kinerja setiap levelnya pada tahun selanjutnya. Penyajian analisis akuntabilitas kinerja perangkat daerah tahun 2023, diupayakan dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja tujuan Renstra untuk kondisi 2024;
2. Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah diperjanjikan untuk kondisi tahun 2024;
3. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya;
4. Uraian tentang program-program yang mendorong pencapaian kinerja sasaran;
5. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target dan solusi yang telah dilakukan, serta
6. Analisis akuntabilitas keuangan tahun 2024.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis dan evaluasi kinerja, dimaksudkan untuk menghitung capaian kinerja dari setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan serta dilakukan analisis pencapaian kinerja dengan menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan kegagalan dan keberhasilan masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pengukuran kinerja tersebut, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan.



SASARAN 1: MENINGKATNYA KETAHANAN SOSIAL

INDIKATOR 1 : INDEKS SOSIAL

a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Capaian indikator Indeks Sosial

Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023
Indeks Sosial	44,78	49,27

Pembangunan ekonomi suatu wilayah lebih mengarah pada pendekatan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya lokal yang merupakan faktor-faktor endogen wilayah tersebut secara optimal dan maksimal. Penekanan pada pengembangan potensi lokal inilah yang membawa pembahasan penelitian ini menuju kekonsep pengembangan ekonomi lokal. Adapun Pengembangan Ekonomi Lokal sendiri pada prinsipnya merupakan “Suatu proses ketika aktor-aktor di dalam komunitas baik kota atau desa, pemerintah, swasta dan masyarakat bekerjasama secara kolektif untuk menciptakan kondisi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan ekonomi lokal juga perlu diarahkan untuk mendukung perkembangan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai potensi menciptakan kesempatan kerja yang luas dan memiliki prospek yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Pada tabel di bawah ini disajikan sebagai perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja. Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja antara 2023 dengan tahun 2022 tetap atau tidak berubah. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Indeks Sosial untuk tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya :

Tabel 4
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2022 dan 2023) UNTUK SASARAN 1

Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023
Indeks Sosial	44,78	49,27

c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Indeks Sosial dengan target yang ada dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024.

Tabel 5
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 1
TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024

Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023
Indeks Sosial	44,78	49,27

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 1 : Meningkatnya Indeks Sosial dengan indikator Indeks Sosial, perlu dilakukan perbaikan target di tahun-tahun berikutnya.

d. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Indeks Sosial dengan indikator Indeks Sosial yang dijalankan oleh Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna dengan jumlah pegawai sebanyak 5 (lima) pegawai dengan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar **Rp.939.507.000.**

e. PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Upaya pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Indeks Sosial dengan indikator Indeks Sosial yang dijalankan di dukung oleh Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Sub Kegiatan sebagai berikut :
Sub Kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar Rp. 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

f. PENJELASAN REALISASI TARGET KEGIATAN

Disinilah diharapkan hadirnya peranan BUMDes tidak hanya dalam mewujudkan desa mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat, memberikan kemudahan akses usaha, dan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) tapi yang paling penting mampu meningkatkan indeks sosial.

g. KENDALA SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

KENDALA

Sampai laporan ini disusun, belum signifikannya peningkatan indeks sosial yang seperti diharapkan.

SOLUSI

Adanya kegiatan yang menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat, memberikan kemudahan akses usaha sehingga mampu meningkatkan indeks sosial dari tahun sebelumnya.



SASARAN 2: MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

INDIKATOR 1: INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik yang diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berada pada kategori “Sesuai Target”. Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Sebagai gambaran target dan realisasi tahun 2023 untuk indikator kinerja pada sasaran 2 sebagai berikut :

TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	SANGAT BAIK	

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam aspek peningkatan kualitas pemerintahan desa, persoalan umum yang dialami adalah aspek kualitas administrasi pemerintahan desa. Hal yang menyangkut administrasi antara lain dokumen perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pembinaan serta peningkatan kemampuan kepala desa beserta aparatnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa. kegiatan yang dimaksud seperti asistensi perencanaan dan penganggaran. Sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta melalui pelatihan peningkatan SDM perangkat atau aparat Desa.

b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Pada tabel di bawah ini disajikan sebagai perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik untuk tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 6
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2020 dan 2023)

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			
		2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja antara 2023 dengan tahun 2022 sesuai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024. Hal ini disebabkan adanya review atau perubahan terhadap sasaran dan indikator kinerja Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2019.

c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dengan target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024.

Tabel 7

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 2
TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 dapat dianalisa bahwa untuk Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, perlu dilakukan perbaikan target di tahun-tahun berikutnya.

d. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, yang dijalankan oleh Bidang Pemerintahan Desa dengan jumlah pegawai sebanyak 10 (Sepuluh) orang dengan menggunakan anggaran Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar **Rp.450.000.000**.

e. PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Upaya peningkatan persentase desa dengan indikator kinerja persentase desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna di dukung oleh Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang terdiri atas Sub Kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

Sub Kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar Rp.450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Rupiah)

f. PENJELASAN REALISASI TARGET KEGIATAN

Aspek kualitas administrasi menjadi penunjang penting dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa, berupa asistensi perencanaan dan penganggaran untuk penetapan kinerja atau realisasi kegiatan yang telah ditetapkan mencapai target 100%.

g. KENDALA SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN


KENDALA

Sejak berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, banyak melahirkan aturan perundang-undangan yang menjadi turunannya. Tentu membawa banyak perubahan bagi pemerintah desa terutama mindset (pola pikir) yang sesuai manajemen pemerintahan sesuai amanat dari aturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan masih kurang optimalnya kualitas pelayanan publik saat ini.

SOLUSI

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayannya. Karena yang menjadi kendala utama adalah perlunya banyak pelatihan atau fasilitasi yang mengarah pada peningkatan SDM pemerintah desa.

LAPORAN IKM DINAS PMD



Laporan SKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Terkait Pelayanan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,283
U2	Prosedur	3,220
U3	Waktu pelayanan	3,181
U4	Biaya/tarif	3,772
U5	Produk layanan	3,291
U6	Kompetensi pelaksana	3,386
U7	Perilaku pelaksana	3,441
U8	Sarana dan Prasarana	3,236
U9	Penanganan Pengaduan	3,748

IKM/UNIT PELAYANAN (hasil konversi) : 84,801 = Baik

Berdasarkan tabel di atas, keseluruhan pelayanan publik dianggap baik dari total keseluruhan unsur layanan. Namun ada unsur layanan yang perlu diberi perhatian khusus yaitu Waktu Pelayanan.

Terkait kondisi tersebut maka rencana tidak lanjut untuk waktu pelayanan akan kami lakukan perbaikan agar pelayanan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semakin menjadi lebih baik. Dan akan dilakukan dengan segera dan diupayakan untuk memaksimalkan unsur layanan tersebut meskipun sudah masuk kategori nilai B.



SASARAN 3 : MEMBAIKNYA KETAHANAN EKONOMI DESA

INDIKATOR 1 : PERSENTASE DESA MAJU MANDIRI

a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Capaian indikator persentase desa Maju dan Mandiri :

TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
19,44%	19,44%	100%

Dalam aspek membaiknya ketahanan ekonomi desa, persoalan umum yang dialami adalah aspek kualitas administrasi pemerintahan desa. Hal yang menyangkut administrasi antara lain dokumen perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah dan desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa.

Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM merupakan dasar/landasan hukum, disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan). Dalam penyusunan IDM ketiga dimensi dibentuk oleh sejumlah variabel dan indikator.

Aspek sosial memiliki dimensi yang luas, sehingga diperlukan pengelompokan yang mencakup sub-dimensi pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. Dimensi ekonomi dibentuk dari keragaman ekonomi produksi masyarakat, ketersediaan dan akses terhadap kredit dan perbankan, transportasi (prasarana dan moda transportasi), akses terhadap pusat perdagangan (pasar) dan jasa jasa. Sedangkan dimensi ekologi terkait dengan kualitas lingkungan dengan komponen kualitas air, tanah dan udara. Kualitas lingkungan juga mencakup resiko resiko yang muncul dari tindakan dan atau mengabaikan faktor faktor yang menyebabkan banjir, longsor dan kebakaran hutan. Termasuk di dalam kualitas lingkungan mencakup kewaspadaan terhadap resiko bencana.

Metode perhitungan IDM merupakan indeks komposit yang dihasilkan dari rata rata indeks ketahanan ekologi (IKL), indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan sosial (IKS) setiap desa.

Formulasi Indeks Desa Membangun (IDM) : $IDM = 1/3 (IKL + IKE + IKS)$



- IDM = Indeks Desa Membangun
- IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi)
- IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi
- IKS = Indeks Ketahanan Sosial

Setiap dimensi dibangun dari serangkaian variabel, dan setiap variabel diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator memiliki skor 0 s.d. 5, semakin tinggi skor semakin memiliki makna yang positif. Total Skor Indikator ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 0 – 1.

$$Y = \text{Total Skor (x) dibagi Nilai Maksimum (x)}$$



Keterangan:

- Y = Komponen indeks yang terdiri dari : Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
- X = Indikator (X)

Klasifikasi status desa tersebut di atas dihasilkan berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagai berikut:

1. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155.
2. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
3. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.
4. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
5. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907

b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Pada tabel di bawah ini disajikan sebagai perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran Strategis 3 : Membaiknya Ketahanan Ekonomi Desa untuk tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 8
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2019 s/d 2024) UNTUK INDIKATOR 3

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mandiri	-	-	-	16	33
2	Maju	12	8	45	59	48
3	Berkembang	89	94	83	59	55
4	Tertinggal	43	38	16	10	8
5	Sangat tertinggal	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja antara 2020 sampai dengan tahun 2024, desa dengan kategori Berkembang semakin berkurang/menurun, begitu juga desa dengan kategori Maju mengalami kenaikan/terus bertambah dari 144 desa se-Kabupaten Polewali Mandar.

c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan Sasaran Strategis 3 : Membaiknya Ketahanan Ekonomi Desa dengan target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024

Tabel 9
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 2
TAHUN 2020-2024 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mandiri	-	-	-	16	33
2	Maju	12	8	45	59	48
3	Berkembang	89	94	83	59	55
4	Tertinggal	43	38	16	10	8
5	Sangat tertinggal	-	-	-	-	-

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 dapat dianalisa bahwa untuk Sasaran 3 : Membaiknya Ketahanan Ekonomi Desa dengan indikator kinerja persentase desa Maju dan Mandiri, perlu dilakukan perbaikan target di tahun-tahun berikutnya.

d. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 3 : Membaiknya Ketahanan Ekonomi Desa dengan indikator kinerja persentase desa Maju dan Mandiri, yang dijalankan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa dengan jumlah pegawai sebanyak 8 (Delapan) orang dengan menggunakan anggaran Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar **Rp.450.000.000**

e. PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Upayapeningkatan persentase desa dengan indikator kinerja persentase desa Maju dan Mandiri didukung oleh Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang terdiri atas Sub Kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

Sub Kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar Rp.450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

f. PENJELASAN REALISASI TARGET KEGIATAN

Aspek kualitas administrasi menjadi penunjang penting dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa, berupa asistensi perencanaan dan penganggaran untuk penetapan kinerja atau realisasi kegiatan yang telah ditetapkan mencapai target 100%.

g. KENDALA SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

KENDALA

Sejak berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, banyak melahirkan aturan perundang-undangan yang menjadi turunannya. Tentu membawa banyak perubahan bagi pemerintah desa terutama mindset (pola pikir) yang sesuai manajemen pemerintahan sesuai amanat dari aturan perundang-undangan yang berlaku sekarang.

SOLUSI

Secara khusus, Indeks Desa Membangun (IDM) yang dihasilkan dapat digunakan:

- Sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa;
- Menjadi salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- Dapat menjadi rujukan atau masukan dalam perumusan targetting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional;
- Sebagai instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.



SASARAN 4 : MENINGKATNYA KUALITAS PEMERINTAHAN DESA

INDIKATOR 1 : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa yang diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik berada pada kategori “Sesuai Target”. Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Sebagai gambaran target dan realisasi tahun 2023 untuk indikator kinerja pada sasaran 4 sebagai berikut :

TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	100%

b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Pada tabel dibawah ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa yang diukur dengan Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik untuk tahun 2023 dengan tahun sebelumnya :

Tabel 10
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2020 dan 2023)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA			
		2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja antara 2020 dengan tahun 2023 sesuai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024. Hal ini disebabkan adanya review atau perubahan terhadap sasaran dan indikator kinerja Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2019.

c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 untuk sasaran strategis 4 : Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dengan target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Tabel 11
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 4
TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI RENSTRA PMD				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik, perlu dipertahankan dan disempurnakan pada target di tahun berikutnya pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar. Adapun realisasi kinerja untuk tahun 2020-2023 sesuai dengan target yang terdapat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024.

d. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik, yang dijalankan oleh Bidang Pemerintahan Desa dengan jumlah pegawai sebanyak 10 (Sepuluh) orang dengan menggunakan anggaran Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar **Rp.450.000.000**.

e. KENDALA DAN SOLUSI

KENDALA

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :

1. Rendahnya kepatuhan/implementasi Standar Pelayanan mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi berikutnya yang didominasi oleh perilaku aparatur misalnya ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu layanan, pungutan liar, korupsi, ketidakpastian layanan perijinan investasi, kesewenang-wenangan dan secara makro mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik.
2. Belum maksimalnya kualitas SDM aparatur/ASN yang ada.

SOLUSI

Langkah-langkah yang diperlukan/solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Mengoptimalkan koordinasi yang dilakukan terhadap setiap bidang selaku penyedia layanan terkait pelayanan publik
2. Melakukan upaya peningkatan kualitas SDM terhadap aparatur/ASN yang menyiapkan pelayanan publik
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia ASN melalui pelatihan/bimbingan teknis/diklat



SASARAN 5 : MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN PERANGKAT DESA

INDIKATOR 1 : PERINGKAT SAKIP PERANGKAT DAERAH

a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Strategis 5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah berada pada kategori "Sesuai Target". Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Uraian dan penjelasan indikator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada sasaran 5 di bawah sebagai berikut :

TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
BB	BB	100%


Berdasarkan surat dari Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-005.w/LHE/ltkab/700.1.2.7/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, Perihal Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD Tahun 2023, tingkat Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memperoleh nilai hasil 74,84 dengan predikat BB. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dengan rincian :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar telah memiliki dokumen perencanaan strategis (Renstra Tahun 2019-2024), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Perencanaan Kinerja telah memuat sasaran, indikator dan target kinerja dengan menjabarkan sasaran strategis dan indikator kinerja di level kabupaten ke level OPD sampai ke level atasan dan bawahan (eselon III dan IV). Berdasarkan evaluasi, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. PERENCANAAN KINERJA



1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan perbaikan pada Rencana Strategis (Renstra Tahun 2019-2024) dengan memuat sasaran strategis, indikator dan targetnya yang telah berorientasi hasil. Namun perlu dilakukan monitoring target jangka menengah tahun berjalan secara optimal dan melakukan reviu secara berkala atas dokumen renstra untuk menunjang pencapaian sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan.
2. Target kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur keberhasilan hanya dijadikan dasar untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan setiap kegiatan.
3. Monitoring capaian target kinerja dalam rencana aksi belum dilakukan secara optimal dan capaian rencana aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.



2. PENGUKURAN KINERJA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Indikator Kinerja Utama tingkat OPD hingga pejabat eselon IV dan telah dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator dan target yang diperjanjikan dan pengukuran sudah menggunakan aplikasi monitoring kinerja

sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat. Namun indikator kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya mengacu pada indikator kinerja atasan/unit kerjanya. Selain itu pengukuran kinerja belum dilakukan secara tertib sehingga data kinerja yang dihasilkan tidak sepenuhnya dapat diandalkan dan hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebatas hanya untuk menyimpulkan kemajuan atau progress kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 dan disampaikan kepada Bupati Polewali Mandar melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana secara tepat waktu.

3. PELAPORAN KINERJA



Berdasarkan evaluasi, Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar telah menyajikan informasi mengenai pencapaian kinerja utama dan target yang telah dicapai sampai dengan saat ini. Namun masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya, sebagai berikut :

1. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome hanya berfokus pada informasi tentang kegiatan/proses yang telah dilaksanakan.
2. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja.
3. Laporan kinerja belum menyajikan evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja dan belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan sehingga Laporan Kinerja tidak dapat diandalkan dan digunakan untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk peningkatan dan penilaian kinerja.
4. Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran.
5. Pemanfaatan informasi kinerja juga belum efektif dalam mendorong berbagai perbaikan capaian kinerja yang diperlukan.



4. EVALUASI INTERNAL

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan evaluasi secara internal untuk memantau perkembangan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan. Namun evaluasi yang dilaksanakan berupa evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggarannya, hanya

sebatas memberikan informasi capaian hasil-hasil program belum memberikan informasi keberhasilan atau ketidakberhasilan program dan tindak lanjut untuk pelaksanaan program di masa yang akan datang sehingga evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pencapaian Kinerja dinilai dari aspek pencapaian target output dan outcome Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibandingkan dengan kinerja OPD lainnya, selain itu pencapaian kinerja juga termasuk kinerja dari penilaian stakeholders yang meliputi kinerja pengelola keuangan, pendapat masyarakat/media, penilaian OPD lainnya, transparansi dan penghargaan lainnya.



5. CAPAIAN KINERJA

ACHIEVEMENT

Adapun rekomendasi Inspektorat terkait hasil Evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

- Menyempurnakan indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja sehingga ukuran keberhasilan menjadi lebih baik.
- Melakukan monitoring target jangka menengah tahun berjalan dan melakukan reviu secara berkala atas dokumen renstra untuk penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja sasaran serta menyempurnakan kualitas indikator kinerja pada level organisasi terkecil (eselon III dan IV serta staf).
- Melakukan pengukuran kinerja secara tertib dan memanfaatkan informasi kinerja yang dihasilkan dari aplikasi monitoring kinerja secara optimal dengan melakukan perbaikan strategi dan program/kegiatan untuk pencapaian kinerja yang diperjanjikan.
- Memperkuat komitmen kepala OPD serta pejabat eselon III dan IV serta staf untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja melalui Rencana Aksi Kinerja dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward dan punishment.
- Menyempurnakan penyajian informasi kinerja dalam laporan kinerja dengan menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja, menyajikan hasil evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan, menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran serta memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan dan perbaikan strategi (program/kegiatan) yang diperlukan.
- Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan membuat kesimpulan mengenai keberhasilan atau tidak berhasil program yang disertai dengan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja dan memanfaatkan hasilnya secara optimal untuk perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

- Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.
- Memperhatikan dan menindaklanjuti saran atau rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar.

b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA (2019-2023)

Pada tabel dibawah ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya :

Tabel 12
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2020 dan 2023)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA			
		2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB	BB

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi Kinerja antara 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat ditampilkan pada tabel diatas. Hal ini disebabkan adanya reuiu atau perubahan terhadap sasaran dan indikator kinerja Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2019 ke tahun 2023 capaian kinerja ada peningkatan predikat SAKIP dari predikat B ke predikat BB. Sedangkan untuk tahun 2021 sampai tahun 2023 capaian kinerja dapat dipertahankan dengan Predikat SAKIP BB.

c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan sasaran strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah dengan Target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Tabel 13
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 3
TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2022	TARGET RENSTRA PMD		
					2019	2020	2021
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	B	BB	BB

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah, perlu dipertahankan dan disempurnakan pada target di tahun berikutnya pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar. Adapun untuk tahun 2023 realisasi kinerja dengan meraih predikat BB.

d. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah yang dijalankan oleh Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan dengan jumlah pegawai sebanyak 4 (empat) orang dengan 1 Program, 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp.14.880.360**.

e. KENDALA SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

KENDALA

Dalam upaya perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah, berikut hal-hal yang seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Pemahaman para pejabat struktural terkait penyusunan Perjanjian Kinerja masih kurang.
2. Hasil pengukuran kinerja yang sudah ada, belum dijadikan acuan untuk mengevaluasi setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Belum intensifnya kegiatan reviu renstra untuk memperbaiki capaian terhadap tujuan dan sasaran OPD.
4. Masih kurangnya dokumentasi pada setiap program/kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sehingga mempengaruhi kualitas penyajian informasi hasil pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan.

SOLUSI

1. Memaksimalkan pelaksanaan rapat internal untuk memberikan pemahaman terhadap para pejabat pelaksana program/kegiatan dan sub kegiatan tentang korelasi antara tujuan dan sasaran renstra dengan Perjanjian Kinerja yang telah disusun.
2. Memaksimalkan aplikasi SAKIP yang sudah ada untuk melakukan pengukuran terhadap program/kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi terhadap setiap bidang terkait program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.
4. Memberikan format khusus kepada setiap pelaksana kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaporan pelaksanaan masing-masing kegiatan atau sub kegiatan.



f. PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Upaya pencapaian target Predikat SAKIP Perangkat Daerah dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan diantaranya :

Tabel 14
PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG REALISASI CAPAIAN KINERJA SASARAN 5

No	Program/Kegiatan	Outcomes	Target	Output	Target	Lokasi	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 dokumen	Jumlah dok perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 dokumen	Kab. Polewali Mandar	5.165.820
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-DPA/DPPA perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	3 dokumen	Jumlah dok RKA-DPA/DPPA perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	3 dokumen	Kab. Polewali Mandar	6.427.350
3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah LAKIP, LPPD dan laporan pertanggung jawaban bupati pada perangkat daerah yang tersusun sesuai dengan standar dan tepat waktu	1 dokumen	Jumlah LAKIP, LPPD dan laporan pertanggung jawaban bupati pada perangkat daerah yang tersusun sesuai dengan standar dan tepat waktu	1 dokumen	Kab. Polewali Mandar	3.287.190
Total Anggaran							Rp.14.880.360

INDIKATOR 2 : PERSENTASE TERTIB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PERANGKAT DAERAH

a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator 2 Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah berada pada kategori "Sesuai Target". Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan kegiatan dan sub kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Sebagai gambaran target dan realisasi tahun 2023 untuk indikator kinerja 2 adalah sebagai berikut :

TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
100%	97,1%	97,1%

b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA (2019-2023)

Pada tabel dibawah ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah untuk tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya :

Tabel 15
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2019 dan 2023)

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja antara 2020 sampai 2023 Opini Pengelolaan Keuangan dengan memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini disebabkan adanya reuiu atau perubahan terhadap sasaran dan indikator kinerja Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2020 sampai tahun 2023 capaian kinerja opini pengelolaan keuangan tetap bisa dipertahankan sesuai dengan target.

c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 sasaran strategis 5 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah dengan target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Tabel 16
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 4
TAHUN 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA TAHUN 2019-2024

Tujuan	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 5 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah, perlu dipertahankan dan disempurnakan pada target di tahun berikutnya pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar. Untuk tahun 2019-2023 realisasi kinerja dengan memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

d. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah yang dijalankan oleh Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan dengan jumlah pegawai sebanyak 4 (empat) orang dengan 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yang anggarannya sebesar **Rp.6.093.375.**

e. KENDALA SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

KENDALA

Kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target sasaran strategis 5 yaitu :

1. Jumlah pegawai yang tersedia masih kurang dan belum sesuai dengan ABK/Analisis Beban Kerja
2. Belum maksimalnya kualitas SDM aparatur/ASN dalam melaksanakan tupoksinya

SOLUSI

Langkah-langkah yang perlu ditempuh/solusi atas permasalahan tersebut diatas yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait penyusunan laporan keuangan melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi realisasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan.
2. Pengajuan usulan pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan ABK/Analisis Beban Kerja yang telah ditetapkan

f. PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Upaya pencapaian target Predikat SAKIP Perangkat Daerah dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan diantaranya :

Tabel 17
PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG REALISASI CAPAIAN KINERJA SASARAN 5

No	Program/Kegiatan	Outcomes	Target	Output	Target	Lokasi	Anggaran
1	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran	Persentase tertib administrasi keuangan	3 dokumen	Jumlah dokumen Laporan keuangan berkala sesuai standar dan tepat waktu	3 dokumen	Kab. Polewali Mandar	3.150.000
2	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase tertib administrasi keuangan	1 dokumen	Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun sesuai dengan standar dan tepat waktu	1 dokumen	Kab. Polewali Mandar	2.943.375
Total Anggaran							Rp.6.093.375

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diukur dengan indikator opini pengelolaan keuangan. Indikator dimaksud mencakup 3 hal yaitu :

Opini Pengelolaan Keuangan

Persentase penyampaian SPM
sesuai standar dan tepat waktu

TARGET

100 %

Persentase penyampaian Laporan
Keuangan sesuai standar dan tepat
waktu

TARGET

97.1%

Persentase penyampaian Laporan
Aset sesuai standar dan tepat waktu

TARGET

100 %

Persentase penyampaian SPM
sesuai standar dan tepat waktu

REALISASI

97.1%

Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat

lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA atau dokumen lain yang dipersamakan. SPM diproses menggunakan Aplikasi SPM yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan. SPM berlaku sebagai surat perintah kepada Badan Keuangan sebagai kuasa BUD di daerah untuk mencairkan dana APBD. SPM terdiri atas :

SPM

SPM Belanja Pegawai :

- SPM Gaji Induk
- SPM Gaji Susulan
- SPM Kekurangan Gaji
- SPM Uang Duka Wafat
- SPM Persekot Gaji
- SPM Gaji Terusan

SPM Belanja Barang lain-lain :

- SPM Langsung
- SPM Uang Persediaan
- SPM Tambahan uang Persediaan
- SPM Pengganti Uang Persediaan
- SPM Pengganti uang Persediaan Nihil

Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu

TARGET

→ 97.1%

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki peranan penting dalam penyusunan akhir laporan keuangan

perangkat daerah. Pengelolaan SPJ yang tepat waktu merupakan kunci utama dalam ketepatan penyelesaian laporan keuangan. Beberapa dokumen yang harus diperhatikan adalah SPP UP, GU, TU, LS Gaji, LS Barang dan Jasa, SPM UP/GU/TU/LS, Buku Kas Umum, Buku Pembantu, Register SPP/SPM/SP2D, LPJ UP, LPJ TU, Laporan Penutupan Kas Bulanan, SPJ Administratif dan SPJ Fungsional. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah ketertiban dan tanggung jawab SKPD terkait yaitu Bendahara Pengeluaran dalam pembuatan SPJ administratif dan SPJ Fungsional sangat berpengaruh dalam kemudahan proses penyusunan laporan keuangan.

REALISASI

Untuk realisasinya sendiri mencapai 97,1% (sesuai target). Beberapa dokumen laporan keuangan yang disusun sudah sesuai standar dan pelaporannya tepat waktu.

KENDALA

Beberapa kendala yang sering ditemukan dalam penyusunan Laporan Keuangan diantaranya :

1. Kurangnya tanggung jawab dalam membuat SPJ disetiap transaksi. Terutama dalam penatausahaan belanja, yaitu SPJ Administratif dan SPJ Fungsional.
2. Mengalami kesulitan dalam pembuatan catatan atas laporan keuangan
3. Perhitungan pembayaran pajak atas belanja barang dan jasa

SOLUSI

1. Pengawasan sekretariat atas penyusunan SPJ dari masing-masing bidang lebih di intensifkan melalui rapat monitoring dan evaluasi laporan keuangan per triwulan.
2. Penguatan pengendalian penyusunan laporan keuangan melalui pengembangan SDM petugas verifikasi SPJ.

Persentase penyampaian Laporan Aset sesuai standar dan tepat waktu

REALISASI

→ 97.1%

Pengelolaan dan Penatausahaan Aset menjadi hal yang sangat penting, temuan yang paling dominan yang menyebabkan

Pemerintah Daerah gagal mendapatkan Opni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terdapat di aset. Nilai aset tetap merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada neraca laporan keuangan. Sehingga penatausahaan aset sangat perlu untuk diperhatikan. Dalam hal ini, perangkat daerah harus bisa menguasai pengukuran aset, penyusutan, penilaian kembali, pelepasan aset, dan inventarisasi aset.

REALISASI

Untuk realisasinya sendiri mencapai 97,1% (sesuai target) laporan aset yang dilaporkan sesuai standar dan tepat waktu

KENDALA

Kendala yang sering dijumpai dalam penyusunan laporan aset adalah pencatatan aset itu sendiri, dimana jumlah aset tetap berbeda dengan daftar inventarisasi dikarenakan adanya kesulitan dalam mengklasifikasi nilai aset (terutama dalam kapitalisasi aset).

SOLUSI

Pengembangan SDM bendahara barang dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan laporan aset Perangkat Daerah.



INDIKATOR 3 : INDEKS KEPUASAN PENGGUNA PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH

a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah berada pada kategori “Sesuai Target”. Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Sebagai gambaran target dan realisasi tahun 2023 untuk indikator 3 di bawah ini sebagai berikut

TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	100%

b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA (2019-2023)

Pada tabel dibawah ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja pada Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah untuk tahun 2023 dengan tahun sebelumnya :

Tabel 18
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2020 dan 2023)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA			
		2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sesuai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024. Hal ini disebabkan adanya review atau perubahan terhadap sasaran dan indikator kinerja Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2019.

c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 untuk sasaran strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Tabel 19
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 5
TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI RENSTRA PMD				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah, perlu dipertahankan dan disempurnakan pada target di tahun berikutnya pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar. Adapun realisasi kinerja untuk tahun 2019-2023 sesuai dengan target yang terdapat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024.

d. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah yang dijalankan oleh Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan jumlah pegawai sebanyak 10 (sepuluh) pegawai dengan 3 kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp.533.227.950.**

e. KENDALA SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

KENDALA

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :

1. Belum optimalnya koordinasi antara Bidang dengan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Belum maksimalnya kualitas SDM aparatur/ASN dalam melaksanakan tupoksinya

SOLUSI

Langkah-langkah yang diperlukan/solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Mengoptimalkan koordinasi yang dilakukan terhadap setiap bidang selaku penyedia layanan manajemen perkantoran
2. Melakukan upaya peningkatan kualitas SDM terhadap aparatur/ASN yang menyiapkan layanan manajemen perkantoran
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia ASN melalui pelatihan/bimbingan teknis/diklat

f. PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Upaya pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder dilaksanakan melalui 1 program, 3 kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan diantaranya :

Tabel 20
PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG REALISASI CAPAIAN KINERJA SASARAN 5

NO	PRGRAM KEGIATAN	OUTCOMES	TARGET	OUTPUT	TARGET	LOKASI	ANGGARAN
1	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Persentase pengiriman surat-menyurat	12 bulan	Jumlah paket surat masuk dan keluar	800 surat	Polewali Mandar	Rp. 1.010.100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase paket jasa komunikasi, air, listrik dan internet	12 bulan	Jumlah paket jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	3 jenis	Polewali Mandar	Rp. 77.652.996
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Persentase STNK kendaraan dinas	12 bulan	Jumlah kendaraan dinas yang tertib perizinan	2 jenis	Polewali Mandar	Rp. 28.751.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	3 jenis	Polewali Mandar	Rp. 204.014.280
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase efektifitas pengelolaan brosur pelayanan kepegawaian dan cetak lainnya	12 bulan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	4 jenis	Polewali Mandar	Rp. 6.923.308
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase barang bacaan yang tersedia	12 bulan	Jumlah barang bacaan yang tersedia	3 jenis	Polewali Mandar	Rp. 4.595.400
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kebutuhan penerangan dan instalasi listrik	12 bulan	Jumlah paket komponen listrik penerangan kantor yang tersedia	9 jenis	Polewali Mandar	Rp. 3.109.110
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase paket makan minum dan logistic kantor	12 bulan	Jumlah paket makan minum dan logistik kantor yang tersedia	3 jenis	Polewali Mandar	Rp. 15.855.282
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase laporan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	Jumlah paket laporan hasil perjalanan dinas luar daerah yang tersusun	441 dokumen	Polewali Mandar	Rp. 124.247.184
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 bulan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	2 unit	Polewali Mandar	Rp. 13.440.440
11	Penyediaan Bahan Material	Persentase bahan material yang tersedia	1 paket	Jumlah bahan material yang tersedia	1 paket	Polewali Mandar	Rp. 11.780.208
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	1 paket	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	1 paket	Polewali Mandar	Rp. 5.080.000
Jumlah Total							Rp. 496.459.308

Berikut beberapa fungsi manajemen perkantoran :

1. Perencanaan

Fungsi perencanaan (planning) dalam manajemen perkantoran yaitu fungsi yang akan digunakan dalam menentukan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pengorganisasian

Fungsi pengorganisasian (organizing) dalam manajemen perkantoran ini dapat mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang sudah dibagi tersebut.

3. Pengarahan

Fungsi pengarahan (commanding) dalam manajemen perkantoran merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah atau instruksi pada bawahan dalam menjalankan tugas, agar tugas dapat dijalankan dengan baik dan tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan sejak awal.

4. Pengawasan

Fungsi pengawasan (controlling) dalam manajemen perkantoran sangat diperlukan untuk menjaga agar semua kegiatan dan efektivitas penggunaan sumber daya yang ada tidak menyimpang dari rencana sehingga tujuan organisasi dapat terwujud.

ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA (KEUANGAN)

Untuk mencapai target sasaran tahun 2024, maka proses monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan dengan ketat. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap triwulan, untuk memastikan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas 5 kegiatan dan 16 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.2.325.721.440.
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.450.000.000.



DISTRIBUSI PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2024

Sasaran 1 Meningkatnya Ketahanan Sosial	1 Program	Rp.450.000.000
Sasaran 2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	1 Program	Rp.450.000.000
Sasaran 3 Membaiknya Ketahanan Ekonomi Desa	1 Program	Rp.450.000.000
Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	1 Program	Rp.939.507.000
Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	1 Program	Rp.2.325.721.440


B. AKUNTABILITAS KEUANGAN



Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penggunaan sumberdaya finansial. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang baik harus pula disertai laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berikut ini akan disajikan serangkaian informasi keuangan tahun anggaran 2024.

1. Jenis Belanja

Tahun Anggaran 2024 total pagu yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.2.775.721.440



1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Adalah Anggaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai/ASN dengan alokasi atau target Rp.1.808.288.397,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.780.446.101,- dengan capaian persentase sekitar 98,9% (persen).

2. Belanja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adalah Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan dan sub kegiatan dengan alokasi sebesar Rp.967.433.043,- dengan realisasi Rp.915.509.542,- dengan capaian persentase sekitar 94,6% (persen).

2.

**Realisasi Belanja Program/
Kegiatan Dan Sub Kegiatan**

NO	PROGRAM	PAGU POKOK DAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.325.721.440	2.269.242.937	56.478.503
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	450.000.000	426.712.706	23.287.294



BAE IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun dalam rangka memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja perangkat daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024. Menindaklanjuti berbagai kebijakan yang tertuang dalam Visi, Misi dan Sasaran Renstra, maka pada tahun 2024 telah ditetapkan 2 program, 6 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut mencapai sasaran yang telah ditetapkan, telah pula ditetapkan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari 5 indikator yang ditetapkan, secara umum dapat dinyatakan telah dicapai dengan baik. Dengan kategori capaian sebagai berikut 5 indikator dengan capaian kinerja 100 % (persen).

Meskipun demikian, laporan ini dapat disusun sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan, serta disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut pada tingkat atasan. Jika dalam penyusunan LAKIP ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan saran dari berbagai pihak tetap diharapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan di masa yang akan datang.

Polewali, 18 Februari 2025

Pt. Kepala Dinas PMD



H. ACO RIFAI, S.Pd., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 19670505 199412 1 004

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

BerAKHLAK

#Kabupaten
Polman
#Polman

PERJANJIAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

TAHUN 2024



dpmopolman



Dinas Pmd Kab Polman

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Saya : **Hj. ANDI NURSAMI M, SE, M.Adm.KP**
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Berjanji untuk mencapai Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketahanan sosial ditandai dengan Indeks Sosial naik dari **40,29 persen menjadi 44,78 persen.**
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditandai dengan **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
3. Membaiknya ketahanan ekonomi desa ditandai dengan Persentase desa Maju dan Mandiri **naik dari 14,58 persen menjadi 19,44 persen.**
4. Meningkatnya kualitas pemerintahan desa ditandai dengan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah desa **dengan target Sangat Baik.**
5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Perangkat Daerah ditandai Predikat SAKIP perangkat daerah dengan target **BB.** Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah dengan target **100 persen.** Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah dengan target **Sangat Baik.**

Total Alokasi Belanja Langsung :
Rp. 3.270.800.820

Terima Kasih.



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. H.Andi Depu Nomor 168 Polewali, Kode Pos 91315
Website: <https://bpmppdpolman.com>/Telepon. 0428-21901 Faks. 0428-21901

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hj. ANDI NURSAMI M, SE, M.Adm.KP**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**
Jabatan : Pj Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR

Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Pihak Pertama,

KADIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

Hj. ANDI NURSAMI M, SE, M.Adm.KP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650625 199503 2 001

**PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, meningkatnya kualitas pemerintahan desa, meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja ini memiliki indikator antara lain Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah, Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah, Predikat SAKIP perangkat daerah.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Tinggi atau rendahnya kepuasan masyarakat diukur melalui Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik diukur melalui SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	Sumber data atau dokumen berasal dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Tinggi atau rendahnya kepuasan masyarakat diukur melalui Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik diukur melalui SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	Sumber data atau dokumen berasal dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah, Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah dan Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Diukur melalui predikat SAKIP perangkat daerah, sedangkan tertib pengelolaan keuangan dan aset melalui persentase pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah	Sumber data atau dokumen berasal dari Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	Sangat Baik	Baik atau tidaknya kepuasan masyarakat diukur melalui Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Sangat Baik	Baik atau tidaknya kepuasan masyarakat diukur melalui Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah
Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	Sistem akuntabilitas instansi pemerintah diukur melalui hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran daerah secara efektif dan efisien
Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar akuntansi pemerintah serta persentase aset tanah dan bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan aset tanah dan bangunan
Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.


PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TABEL KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2023	Target 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya ketahanan sosial	Indeks Sosial	49,27	53,76
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	Sangat Baik	Sangat Baik
3	Membaiknya ketahanan ekonomi desa	Persentase desa maju dan mandiri	25	30,56
4	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Sangat Baik	Sangat Baik
5	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.820.800.820	APBD
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 450.000.000	APBD
	Jumlah	Rp. 3.270.800.820	


Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR



Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Hj. ANDI NURSAMI M, SE, M.Adm.KP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19650625 199503 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. H.Andi Depu Nomor 168 Polewali, Kode Pos 91315
Website: <https://bpmpdpolman.com>/Telepon.0428-21901Faks. 0428-21901

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BASO ASMAD MATTURUNGAN, ST, M.AP**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. ANDI NURSAMI M, SE, M.Adm.KP**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PMD

Hj. ANDI NURSAMI M, SE, M.Adm.KP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650625 199503 2 001

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PMD

BASO ASMAD MATTURUNGAN, ST, M.AP
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19770811 200502 1 003


PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2024

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2023	Target 2024
1	Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran	Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	96%	96%
		Persentase tertib keuangan perangkat daerah	97,78%	97,78%
		Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%
		Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu	97,78%	97,78%
		Persentase tertib ketatausahaan kantor	85%	85%
		Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	80%	80%
		Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik	85%	85%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.820.800.820	APBD
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 14.880.360	APBD
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.145.713.798	APBD
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 313.244.432	APBD
4	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 284.571.230	APBD
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 62.391.000	APBD
	Jumlah	Rp 2.820.800.820	


Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Hj. ANDI NURSAMI M, SE, M.Adm.KP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19650625 199503 2 001

Pihak Pertama
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



BASO ASMAD MATTURUNGAN, ST, M.A
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. : 19770811 200502 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. H.Andi Depu Nomor 168 Polewali, Kode Pos 91315
Website: <https://bpmpdpolman.com>/Telepon.0428-21901Faks. 0428-21901

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABDAL MUNIR, S.IP**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BASO ASMAD MATTURUNGAN, ST, M.AP**

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS PMD

BASO ASMAD MATTURUNGAN, ST, M.AP

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19770811 200502 1 003

Pihak Pertama,

Kasubag Keuangan, Perencanaan
dan Pelaporan

ABDAL MUNIR, S.IP

Pangkat : Penata Tk.I


NIP. 19800504 201001 1 018

**PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN
TAHUN 2024**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2023	Target 2024
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%
1	Meningkatnya kualitas perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen
3	Meningkatnya kualitas laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%
4	Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Pegawai	99,8%	100%
5	Meningkatnya kualitas laporan keuangan berkala	Jumlah Laporan Keuangan Berkala sesuai standar dan tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen
6	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai standar dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 14.880.360	APBD
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 5.165.820	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp 6.427.350	APBD
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3.287.190	APBD
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.145.713.798	APBD
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.139.620.423	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 3.150.000	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 2.943.375	APBD
	Jumlah	Rp 2.160.594.158	

Pihak Kedua
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa




BASO ASMAD MATTURUNGAN, ST, M.AP

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19770811 200502 1 003

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Pertama
Kasubag Keuangan, Perencanaan
dan Pelaporan



ABDAL MUNIR, S.IP

Pangkat : Penata Tk.I

NIP. : 19800504 201001 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. H.Andi Depu Nomor 168 Polewali, Kode Pos 91315
Website: <https://bpmpdpolman.com>/Telepon. 0428-21901 Faks. 0428-21901

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDI ILHAM NURDIN, S.IP, M.AP**

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BASO ASMAD MATTURUNGAN, ST, M.AP**

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS PMD

BASO ASMAD MATTURUNGAN, ST, M.AP

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19770811 200502 1 003

Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegawaian

ANDI ILHAM NURDIN, S.IP, M.AP

Pangkat : Penata Tk.I

NIP. 19840810 201001 1 025

**PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
TAHUN 2024**


NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2023	Target 2024
	Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur	98,4%	100%
1	Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan	Jumlah surat masuk dan keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang terkelola	99,5%	100%
2	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	95,7%	100%
3	Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor	Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih	100%	100%
	Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPMBD	99,5%	100%
4	Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional	Jumlah kendaraan yang dilengkapi surat izin	99,5%	100%
	Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor	Persentase Tertib Administasi Umum Kantor	98,4%	100%
5	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	100%	100%
6	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	100%	100%
7	Terpenuhinya kebutuhan makan minum	Jumlah jenis makan-minum yang tersedia	100%	100%
8	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	100%	100%
		Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	99,9%	100%
9	Terpenuhinya kebutuhan kondisi peralatan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	99,9%	100%
10	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	76,4%	100%

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 284.571.230	APBD
1	Penyediaan jasa dan surat menyurat	Rp 1.010.100	APBD
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 69.361.130	APBD
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp 214.200.000	APBD
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 62.391.000	APBD
4	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp 15.240.000	APBD
5	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp 47.151.000	APBD

	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	313.244.432	APBD
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp	8.651.340	APBD
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp	3.109.110	APBD
8	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp	32.710.000	APBD
9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp	235.037.172	APBD
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp	3.248.440	APBD
11	Penyediaan bahan/material	Rp	24.227.970	APBD
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp	6.260.400	APBD
	Jumlah	Rp	660.206.662	

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



BASO ASMAD MATTURUNGAN, ST, M.AP

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19770811 200502 1 003

Pihak Pertama
Kasubag Umum dan Kepegawaian



ANDI LHAM NURDIN, S.IP, M.AP

Pangkat : Penata Tk.I

NIP. : 19840810 201001 1 025



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. H.Andi Depu Nomor 168 Polewali, Kode Pos 91315
Website: <https://bpmpdpolman.com>/Telepon.0428-21901 Faks. 0428-21901

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUDIANTO SYAHRIR, SP, M.Agr**
Jabatan : Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pendayagunaan SDA dan TTG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. ANDI NURSAMI M, SE, M.Adm.KP**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Hj. ANDI NURSAMI M, SE, M.Adm.KP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650625 199503 2 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Usaha Ekonomi
Desa dan Pendayagunaan SDA &
TTG

YUDIANTO SYAHRIR, SP, M.Agr
Pangkat : Penata
NIP. 19820712 200801 1 01

**PERJANJIAN KINERJA
 BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN TTG
 PENJELASAN KINERJA
 TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa diharapkan dari baiknya kemampuan atau kapasitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan kewilayahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja ini memiliki indikator antara lain jumlah desa yang menerapkan inovasi Teknologi Tepat Guna.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat memiliki hubungan atau relevansi dengan indikator Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan untuk menjadi sarana pendukung dalam berbagai aktivitas untuk mempermudah kegiatan	Sumber data atau dokumen berasal dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	144 Desa	Penjelasan dengan adanya lembaga kemasyarakat desa yang aktif, yang diukur dalam indikator kinerja adalah jumlah aktif lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi pembangunan dan pemberdayaan desa


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG USAHA EKONOMI MASY DAN PENDAYAGUNAAN SDA & TTG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2023	Target 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya desa yang menerapkan teknologi tepat guna	Persentase desa yang telah menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)	100%	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 450.000.000	APBD
1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 450.000.000	APBD
JUMLAH		Rp. 450.000.000	

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa




H. ANDI NURSAMI M, SE, M.Adm.KP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19650625 199503 2 001

Pihak Pertama
Kabid Usaha Ekonomi Masy dan
Pendayagunaan SDA dan TTG



YUDIANTO SYAHRIR, SP, M.Agr

Pangkat : Penata

NIP : 19820712 200801 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. H. Andi Depu Nomor 168 Polewali, Kode Pos 91315
Website: <https://bpmpdpolman.com>/Telepon.0428-21901 Faks. 0428-21901

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HASDIAH, S.Pd**

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YUDIANTO SYAHRIR, SP, M.Agr**

Jabatan : Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pendayagunaan SDA dan TTG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervis yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat dan TTG

YUDIANTO SYAHRIR, SP, M.Agr

Pangkat : Penata

NIP. 19820712 200801 1 01

Pihak Pertama,
Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda

HASDIAH, S.Pd

Pangkat : Penata Tk.I

NIP. 19690821 199103 2 007

**PERJANJIAN KINERJA
JABATAN PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa sangat diharapkan dari baiknya kemampuan atau kapasitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan kewilayahan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja ini memiliki indikator antara lain jumlah desa yang tertib administrasi pemerintahan desa.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah desa yang tertib administrasi pemerintahan desa	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desamemiliki hubungan atau relevansi dengan indikator meningkatnya kemampuan dan kapasitas pemerintah desa dalam tertib administrasi pemerintahan desa	Tertib administrasi pemerintah desa dapat diukur melalui kelengkapan dan kerapian dokumen administratif baik SPJ maupun dokumen lainnya sehingga kegiatan apa saja yang dilakukan dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan serta mampu menjalankan tugas dengan baik	Sumber data atau dokumen berasal dari Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan SDA dan TTG

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	144 Desa	Penjelasan dengan adanya ketertiban administratif pemerintah desa dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pemerintah yang meningkat. Apabila semua proses tertib administrasi pemerintah desa berjalan, maka program pemerintah di suatu wilayah tertentu harusnya dapat berjalan efektif.


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG USAHA EKONOMI DESA DAN PENDAYAGUNAAN SDA & TTG

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2023	Target 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya desa yang menerapkan teknologi tepat guna	Persentase desa yang telah menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)	144 Desa	144 Desa

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 450.000.000	APBD
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 450.000.000	APBD
JUMLAH		Rp. 450.000.000	


Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kabid. Usaha Ekonomi Desa dan
Pendayagunaan SDA dan TTG



YUDIANTO SYAHRIR, SP, M.Agr
Pangkat : Penata
NIP : 19820712 200801 1 017

Pihak Pertama
Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Pertama



HASDIAH, S.Pd
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19690821 199103 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. H.Andi Depu Nomor 168 Polewali, Kode Pos 91315
Website: <https://bpmpdpolman.com>/Telepon.0428-21901Faks. 0428-21901

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SOEPARDI, S.Sos**

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa

Selanjutnyadisebutpihakpertama

Nama : **Hj. ANDI NURSAMI M, SE, M.Adm.KP**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Hj. ANDI NURSAMI M, SE, M.Adm.KP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650625 199503 2 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pemerintahan Desa

SOEPARDI, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
Nip. 19850912 201101 1 015

**PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa diharapkan dari baiknya kemampuan atau kapasitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan kewilayahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja ini memiliki indikator antara lain jumlah desa yang menerapkan inovasi Teknologi Tepat Guna.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat memiliki hubungan atau relevansi dengan indikator Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan untuk menjadi sarana pendukung dalam berbagai aktivitas untuk mempermudah kegiatan	Sumber data atau dokumen berasal dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	144 Desa	Penjelasan dengan adanya lembaga kemasyarakatan desa yang aktif, yang diukur dalam indikator kinerja adalah jumlah aktif lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi pembangunan dan pemberdayaan desa


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2023	Target 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya desa yang menerapkan teknologi tepat guna	Persentase desa yang telah menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)	144 Desa	144 Desa

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 450.000.000	APBD
2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 450.000.000	APBD
JUMLAH		Rp. 450.000.000	

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa



HJ. ANDI NURSAMI M, SE, M.Adm.KP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19650625 199503 2 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pemerintahan Desa



SOEPARDI, S.Sos

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19850912 201101 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. H.Andi Depu Nomor 168 Polewali, Kode Pos 91315
Website:<https://bpmpdpolman.com>/Telepon.0428-21901 Faks. 0428-21901

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASRUL TONGA, SE, M.Adm.KP**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan
Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. ANDI NURSAMI M, SE, M.Adm.KP**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PMD

Hj. ANDI NURSAMI M, SE, M.Adm.KP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650625 199503 2 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pembangunan
Desa

ASRUL TONGA, SE, M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP. 19780625 200801 1 008

**PERJANJIAN KINERJA
 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 PENJELASAN KINERJA
 TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa diharapkan dari baiknya kemampuan atau kapasitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan kewilayahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja ini memiliki indikator antara lain jumlah desa yang menerapkan inovasi Teknologi Tepat Guna

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat memiliki hubungan atau relevansi dengan indikator Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan untuk menjadi sarana pendukung dalam berbagai aktivitas untuk mempermudah kegiatan	Sumber data atau dokumen berasal dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	144 Desa	Penjelasan dengan adanya lembaga kemasyarakatan desa yang aktif, yang diukur dalam indikator kinerja adalah jumlah aktif lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi pembangunan dan pemberdayaan desa


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMBANGUNAN DESA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2023	Target 2024
1	2	3	5	5
1	Meningkatnya desa yang menerapkan teknologi tepat guna	Persentase desa yang telah menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG)	144 Desa	144 Desa

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 450.000.000	APBD
2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 450.000.000	APBD
JUMLAH		Rp. 450.000.000	


Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa



HI. ANDI NURSAMI M, SE, M.Adm.KP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19650625 199503 2 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa



ASRUL TONGA, SE, M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19780625 200801 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. H.Andi Depu Nomor 168 Polewali, Kode Pos 91315
Website: <https://bpmpdpolman.com>/Telepon.0428-21901 Faks. 0428-21901

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABDUL KHALIK, S.IP, M.AP**

Jabatan : Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ASRUL TONGA, SE, M.Adm.KP**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen peencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan Pembangunan Desa

ASRUL TONGA, SE, M.Adm.KP

Pangkat : Pembina

Nip. 19780625 200801 1 008

Pihak Pertama,

Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Muda

ABDUL KHALIK, S.IP, M.AP

Pangkat : Penata Tk.I

Nip.19840426 201001 1 028

**PERJANJIAN KINERJA
JABATAN PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa diharapkan dari baiknya kemampuan atau kapasitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan kewilayahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja ini memiliki indikator antara lain jumlah desa yang menerapkan inovasi Teknologi Tepat Guna

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat memiliki hubungan atau relevansi dengan indikator Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan untuk menjadi sarana pendukung dalam berbagai aktivitas untuk mempermudah kegiatan	Sumber data atau dokumen berasal dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	144 Desa	Penjelasan dengan adanya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa yang sesuai standar menjadi penentu arah pemerintahan dan pembangunan, maka program pemerintah di suatu wilayah tertentu harusnya dapat berjalan efektif.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Target 2023	Target 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya desa yang menerapkan inovasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah desa yang menerapkan inovasi Teknologi Tepat Guna	144 Desa	144 Desa

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 450.000.000	APBD
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 450.000.000	APBD
JUMLAH		Rp. 450.000.000	

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa

ASRI L TONGA, SE, M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19780625 200801 1 008

Pihak Pertama
Fungsional Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Muda

ABDUL KHALIK, S.IP, M.AP
Pangkat : Penata Tk.I
Nip. 19840426 201001 1 028

REALISASI ANGGARAN

TAHUN 2024



PEMERINTAHAN KAB. POLEWALI MANDAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	2.775.721.440,00	2.695.955.643,00	97,13	3.192.000.512,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.771.029.440,00	2.691.263.643,00	97,12	3.062.335.512,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.808.288.397,00	1.780.446.101,00	98,46	1.776.303.534,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.808.288.397,00	1.780.446.101,00	98,46	1.664.020.389,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	0,00	0,00	86.604.402,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	25.678.743,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	962.741.043,00	910.817.542,00	94,61	1.286.031.978,00
5.1.02.01	Belanja Barang	204.848.935,00	202.427.563,00	98,82	305.904.200,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	311.113.676,00	283.376.401,00	91,08	424.635.259,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	14.080.000,00	14.030.000,00	99,64	50.745.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	432.698.432,00	410.983.578,00	94,98	504.747.519,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.771.029.440,00	2.691.263.643,00	97,12	3.062.335.512,00
5.2	BELANJA MODAL	4.692.000,00	4.692.000,00	100,00	129.665.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.692.000,00	4.692.000,00	100,00	112.082.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.692.000,00	4.692.000,00	100,00	22.826.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	16.123.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	73.133.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	17.583.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	17.583.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	4.692.000,00	4.692.000,00	100,00	129.665.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.775.721.440,00	2.695.955.643,00	97,13	3.192.000.512,00
	SURPLUS/DEFISIT	(2.775.721.440,00)	(2.695.955.643,00)	97,13	(3.192.000.512,00)

Kab. Polewali Mandar, 21 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tanawali, S.IP, M.Si
NIP. 197802072005021006

POHON KINERJA

CASCADING KINERJA

Tujuan
Renstra

Sasaran
Renstra

Program

Kegiatan
Sub Kegiatan

Tujuan : Meningkatkan
Kecerdiktoran Masyarakat

Indikator : Berkembangnya Usaha
Ekonomi Lokal

Sasaran I
Meningkatnya desa yang menerapkan
Teknologi Tepat Guna/TTG

Indikator :
Persentase desa yang menerapkan
Teknologi Tepat Guna

Sasaran Program
Meningkatnya desa yang menerapkan
Teknologi Tepat Guna/TTG

Indikator :
Persentase desa yang menerapkan
Teknologi Tepat Guna

Program :
Program Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat

Aktivitas Kegiatan
Meningkatnya desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna

Indikator :
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/
Kelurahan (RT, RW, PKK, Pemuda, LPM dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat yang Ditunjukkan Kemitrasiannya

Kegiatan :
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kelurahan,
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang
Ditunjukkan Kemitrasiannya

Indikator Sub Kegiatan :
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/
Kelurahan (RT, RW, PKK, Pemuda, LPM dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat yang Ditunjukkan Kemitrasiannya

Sub Kegiatan :
Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Masyarakat Desa, Kelurahan,
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang
Ditunjukkan Kemitrasiannya


Sasaran II
Meningkatnya kualitas Pelayanan
Publik

Indikator :
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)

Sasaran Program
Meningkatnya kualitas
manajemen perkantoran

Persentase perencanaan perangkat daerah sesuai
Standar dan tepat waktu
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai
standar dan tepat waktu
Persentase tertib keuangan perangkat daerah
standar dan tepat waktu
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai
standar dan tepat waktu
Persentase penyampaian laporan aset sesuai
standar dan tepat waktu
Persentase tertib ketertarikan kantor
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi
baik
Persentase PNS perangkat daerah yang
berkinerja baik

Program
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota



PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2024

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Target 2024
1	2	3	5
1	Meningkatnya ketahanan sosial	Indeks Sosial	53,76
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	Sangat Baik
3	Membaiknya ketahanan ekonomi desa	Persentase desa maju dan mandiri	30,56
4	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Sangat Baik
5	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik

LAPORAN MONEY

TAHUN 2024

LAMPIRAN 1 : Surat Bupati Polewali Mandar
 Nomor : P.095/000.3.6/Balitbangren/III/2024
 Tanggal : 26 Maret 2024

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
 RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
					5		6		7		8						
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
I	Kegiatan Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan	Predikat SAKIP rata-rata Perangkat Daerah	BB	14.880.360		-						14.880.360					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	5.165.820							1 dokumen	5.165.820					
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	6.427.350		-					3 dokumen	6.427.350					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	3.287.190							1 dokumen	3.287.190					
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	1.814.381.772		385.893.138		608.814.501		388.423.311		368.533.816					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	378 orang	1.808.288.397	81 orang	385.893.138	108 orang	608.814.501	108 orang	388.423.311	81 orang	362.440.441					
	Penyusunan Laporan Keuangan Berkala (Bulanan, Triwulan dan Semesteran)	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	3 dokumen	3.150.000		-					3 dokumen	3.150.000					
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	2.943.375							1 dokumen	2.943.375					
III	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Manajemen Perkantoran	Sangat Baik	179.950.932		-				63.904.670		100.618.010					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	3.109.110		-			1 paket	3.109.110							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	1 paket	15.855.282						8.197.000	1 paket	7.645.000					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	13.440.440						3.081.360	1 paket	10.356.000					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	6.923.308						1.752.000	1 paket	1.500.010					
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	1 paket	11.780.208						5.343.000	1 paket	6.437.000					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	8 jenis	4.595.400							8 jenis	4.130.000					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	229 laporan	124.247.184					87 lap	42.422.200	142 lap	70.550.000					
IV	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Manajemen Perkantoran	Sangat Baik	33.831.000						23.212.000		10.619.000					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 unit	28.751.000						20.612.000	1 unit	8.139.000					

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	10	unit	5.080.000			5	unit	2.600.000	5	unit	2.480.000						
V	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Manajemen Perkantoran	Sangat Baik		282.677.376		-		84.952.316				101.314.979						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	laporan	1.010.100		0				1	laporan	1.008.000						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24	laporan	77.652.996			6	laporan	17.802.316	8	lap	22.518.106	10	laporan	35.706.979			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	240	laporan	204.014.280			90	laporan	67.150.000	70	lap	48.450.000	80	lap	64.600.000			
VII	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang menerapkan inovasi Teknologi Tepat Guna/TTG	144	desa	450.000.000														
	Peningkatan Kapasitas Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan	144	dokumen	450.000.000			18.280.600		103.619.532	144	dok	303.590.574						
					2.775.721.440		385.893.138		693.766.817		737.244.289		899.556.739		2.695.955.643				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)					11,7%		23,1%		32,0%		28%		97,1%		-				
Predikat Kinerja																			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*)																			

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

Polewali, 07 Januari 2025
Plt. Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tanggal :
Kepala Balitbangren Kab. Polewali Mandar

TANAWALI S.IP. M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19780207 200502 1 006

.....
Pangkat :
NIP.